



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur adanya *ihdad* bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya, namun suami di desa Banjarejo secara tidak langsung melakukan masa berkabungnya dengan cara tidak keluar rumah untuk beberapa hari atau hanya meninggalkan pekerjaannya sementara waktu. Mereka juga tidak seketika memikirkan pernikahan baru pasca meninggalnya sang istri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga perasaan anak, keluarga istri dan untuk menghormati kematian istri. Mengingat bahwa, bukan hanya suami yang merasakan kehilangan anggota keluarga, melainkan orang-

orang disampingnya juga merasakan kedukaan atas kematian istri. Selain itu suami sebagai anggota masyarakat juga telah menjaga adanya nilai-nilai yang tertanam di dalam masyarakat. Ketika suatu hal di anggap buruk jika dilakukan dan jika tidak dilakukan, maka suami menghindari adanya anggapan-anggapan negatif yang akan mengarah kepada dirinya ataupun keluarganya.

2. Pandangan tokoh masyarakat terkait kepatutan yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 (2) adalah bersifat nilai. Artinya, *ihdad* atau masa berkabung dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kenyamanan masyarakat sekitar. Walaupun hal itu tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam, namun nilai sosial yang ada dalam masyarakat menganggapnya penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan menjaga kemashlahatan dan juga merupakan kepantasan bagi seseorang yang baru saja ditinggal mati oleh keluarganya. Oleh karena itu, seorang suami dalam hal ketika baru saja ditinggal mati oleh istrinya menggunakan hati dan menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dia hindari, melihat bahwa seorang suami juga merupakan anggota keluarga dan juga anggota masyarakat yang tidak lepas dari pandangan orang-orang disekitarnya. Sedangkan pandangan para suami terkait masa berkabung terbagi menjadi 2 golongan. *Golongan pertama*, menganggap perlu untuk dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan

menghindari timbulnya fitnah. Sedangkan *golongan kedua*, menganggapnya tidak perlu karena tidak terdapat dalam hukum Islam, walaupun pada kenyataannya mereka juga melakukan masa berkabung setelah ditinggal mati oleh istrinya.

3. Saran

1. Bagi Masyarakat

Pelaksanaan *ihdad* atau masa berkabung sebagaimana dilakukan oleh para suami yang telah ditinggal mati oleh istrinya di desa Banjarejo kec. Pagelaran kab. Malang mengajarkan kita bahwa sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat haruslah menjaga norma dan nilai-nilai yang ada. Karena walaupun hukum Islam tidak melarangnya namun, ketika hal itu bertentangan dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, maka sebaiknya ditinggalkan agar tetap terciptanya suatu keluarga yang harmonis dan masyarakat yang rukun.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

Diharapkan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan konteks penelitian yang telah ada, serta membahas dalam fokus penelitian yang lain dalam rangka pengembangan yang lebih komprehensif terhadap *ihdad* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 170 ayat (2).